



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Merdeka No. 230 Telp. 21505 Fax. (0622) 21505
PEMATANGSIANTAR



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Nomor : 420/ 0922 PP/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan izin operasional sekolah swasta kepada Sekolah Dasar (SD) Swasta PLUS PRIDE;
- Mengingat** : b. bahwa untuk memenuhi maksud butir "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- e. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 nomor 125, TLN RI nomor 4437, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- i. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011.
- Memperhatikan** : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pride nomor : 003/YP-Pride/V/2015 dan 012/PEC/SD/V/16 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar
- c. Salinan Akta Notaris Nomor : 51 tanggal 20 November 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Pride

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Nama Sekolah : SD SWASTA PLUS PRIDE
- b. Alamat Sekolah : Jl. Asahan Komp Megaland Blok B NO. 22-23
- c. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pride
- d. Alamat Yayasan : Kota Pematangsiantar

KEDUA

- : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Menaatl Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
5. Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;

KETIGA

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;
2. Apabila ketentuan pada butir (2) dan (5) diktum Kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal;

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Tanggal

: 23 FEB 2016

